

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KECAMATAN
SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam menempuh gelar sarjana
pada Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH :

**ZIAUL HAQ AL MASYARI
10543001314**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Ziaul Haq Al Masyari**, NIM 1054 30013 14 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 096 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 22 Syawal 1440 H/25 Juni 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019.

24 Syawal 1440 H
Makassar, 27 Juni 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., MM (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. (.....)
3. Sekretaris : D. Baharuddin, M.Pd. (.....)
4. Penguji : 1. Dr. A. Raha S.H., M.Hum. (.....)
2. Dr. Andi Sugrao, M.Pd. (.....)
3. Drs. H. Nasran Hasan, M.Pd. (.....)
4. Rismawati, S.Pd., M.Pd. (.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860.934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988.461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2018 Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **Ziaul Haq Al Masyari**
Stambuk : 105430013 14
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diujikan.

Makassar, 27 Juni 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. A. Rahim, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Aghlan Andika Rulman, S.H., M.H.

Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 529 Tjpu (0411) 860 837 Fax: (0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ziaul Haq Al Masyari
NIM : 10543 0013 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2018 Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 19 Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

Ziaul Haq Al Masyari

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No 529 Tlpr.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip.umismuh.info>

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ziaul Haq Al Masyari

NIM : 10543 0013 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
 2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
 3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
 4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 19 Juni 2019
Yang Membuat Perjanjian


Ziaul Haq Al Masyari

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau lelah selesai (dari sesuatu urusan), maka tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah, 6-8)

Dalam perjalanan menuju cita selalu ada hal yang menjadi penghambat namun itu hanyalah sebuah tantangan yang harus kita lewati karena jalan hidup tak sembur sutra

Persembahkan:

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku tercinta sebagai wujud baktiku atas kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan doa mereka yang selalu mengiringi langkahku serta saudara-saudaraku yang selalu mendukung dalam suka maupun duka

ABSTRAK

Ziaul Haq Al Masyari 2018. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.* Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr A. Rahim S.H., M.Hum Pembimbing II Auliah Andika Rukman S.H M.H.

Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada pilkada tahun 2018 (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada pilkada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai cukup baik. Adanya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi di pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2018 terbukti dari meningkatnya partisipasi politik masyarakat jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Pada pilkada tahun 2013 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 67,20 % dari 23.450 DPT, sedangkan pada Pilkada tahun 2018 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya menapai 73,67 % dari 23,279 DPT. Adapun faktor-faktor pendukungnya adalah Sosialisasi pemilu yang secara terus menerus dilakukan oleh KPU, visi dan misi calon kepala daerah, jarak rumah masyarakat dengan TPS berdekatan, dan faktor penghambatnya ialah Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari tentang pentingnya berpartisipasi politik atau memilih pemimpin kepala daerah, sebagian masyarakat acuh untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah dan faktor penghambat selanjutnya adalah kebanyakan masyarakat Kecamatan Sinjai Timur berprofesi sebagai nelayan.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb...

Tiada kata lain yang lebih baik dan indah diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan dan hidayah-Nya. Tuhan Yang Maha Pemurah yang kepada-Nya segala munajat dan berserah diri. Tak lupa pula penulis panjatkan salam dan shalawat selalu kepada Sang Revolusioner Islam, Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah kasih dan sayang kepada beliau beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Tulisan ini cukup menghabiskan kurun waktu dalam sejarah panjang perjalanan hidup penulis baik suka dan duka yang turut serta mewarnai kehidupan penulis selama menempuh studi pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan sebuah sembah sujud dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada “Ayahanda tercinta **Muh Anwar** dan Ibunda tercinta **Manika**” yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, segala bantuan dan dorongan yang diberikan baik secara materil maupun moril serta doa restu yang tulus hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Namun keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari semua pihak yang senantiasa ikhlas telah membantu memberikan bimbingan,

dukungan, dorongan yang tak pernah henti. Harapan dari penulis agar kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan andil guna pengembangan lebih lanjut. Atas petunjuk - Nya, Skripsi ini dapat selesai, oleh karena itu dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., P.hD. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Muhajir, M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila Dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. A. Rahim, M. Hum selaku **Pembimbing I** yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Auliah Andika Rukman, SH, MH selaku **Pembimbing II** yang selama ini telah banyak memberikan ide, bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Buat saudaraku dengan kerelahan hatinya membimbing dan serta memberi bantuan baik moril maupun spiritual.
8. Terimakasih pula saya sampaikan kepada teman-teman dari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2014 yang selalu menjaga

solidaritas dan memberikan banyak motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.


Dalam penyusunan Skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Namun penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, semua itu dikarenakan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan kerendahan hati atas segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini memiliki guna dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb...

Makassar, 19 Juni 2019

Penulis

Ziaul Haq Al Masyari



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Partisipasi Politik	7
1. Definisi Partisipasi Politik	7
2. Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik	15
3. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik	17
4. Manfaat Partisipasi Politik	18
B. Masyarakat	19
C. Pemilihan Umum	20
1. Pengertian Pemilihan Umum	20
2. Pengertian Pilkada	25
D. Kerangka Pikir	28
E. Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32

C. Sumber Data Penelitian	32
D. Populasi Dan Sampel	33
E. Informan Penelitian	33
F. Instrumen Penelitian	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisi Data	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan.....	53
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpul.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.	Tabel 4.1 Partisipas Pemilh Kecamatan Sinjai Tmur.....	42
2.	Tabel 4.2 Partisipas Pemilh Di Kecamatan Sinjai Tmur Kabupaten Sinjai Pilkada tahun 2018 dan 2013	43
3.	Daftar nama yang tidakdatang memilih di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur.....	48
4.	Tabel 4.2 Partisipas Pemilh Di Kecamatan Sinjai Tmur Kabupaten Sinjai Pilkada tahun 2018 dan 2013.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.

Inti dari demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat". Sistem pemerintahan yang demokratis seperti itulah yang tidak akan terhapus dari muka bumi. Dengan perkataan lain itulah sistem yang terbaik bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Salah satu tongkat utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilu.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, seperti untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang di amankan oleh pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Pemilu merupakan pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan, akan tetapi hanya merupan sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara

adalah antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi sama halnya dengan pemilihan umum, oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan suatu kesatuan yang utuh, dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Karena pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat, pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat.

★ Pembelajaran dan sosialisasi pemilu merupakan sesuatu hal yang sangat berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Indonesia masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk yang benar terkait pemilu bukan justru mencari keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan

masyarakat sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting dalam rangka mendewasakan warga negara. Pemilu mengajarkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik dan tata tertib KPU. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu.

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Hasil pemilu yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan sudah cukup mewakili partisipasi dan merupakan aspirasi masyarakat. Disadari bahwa pemilu bukan merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran kegiatan lainnya yang bersifat berkesinambungan.

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 E yang berbunyi “kemerdekaan berserikat

dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang- Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain.

Partisipasi politik masyarakat merupakan syarat pokok yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terutama pada negara yang menganut paham demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut memiliki kepekaan terhadap setiap masalah politik yang ada serta memiliki keinginan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tersebut telah ikut mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis.

Partisipasi politik merupakan bagian penting dan satu keharusan bagi setiap warga negara sebagai pemilik kedaulatan, untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Namun pada kenyataannya partisipasi politik yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai masih sangat rendah dan belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga proses demokrasi tersebut menjadi terhambat.

Pada pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2013 Di Kecamatan Sinjai Timur terdapat 23.450 DPT dan yang menggunakan hak suaranya mencapai 15.759 pemilih dari hasil tersebut, partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur hanya mencapai 67

% . Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur masih tergolong rendah dan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan hasil demikian partisipasi politik masyarakat masih tergolong rendah dan jauh dari target saya sebagai peneliti yang mengharapkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai mencapai 75 %. Maka saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai mengenai ***“Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”***

B. Rumusan Masalah

★ Berdasarkan masalah di atas, maka penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada pilkada tahun 2018 ?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada pilkada tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini jika di kaitkan dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada pilkada tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada pilkada tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 1. Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah kabupaten Sinjai untuk mengetahui dan mengevaluasi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Sinjai
 2. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada
- b. Manfaat praktis
 1. Untuk menambah koleksi karya ilmiah sebagai literatur atau acuan bagi yang ingin memperkaya wawasan mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
 2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang strata 1 jurusan PPKn fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekalaigus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik (Sudijino Sastroatmodjo 1995; 56)

Menurut Budiardjo (1982: 1), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,

menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Menurut Herbert Mc Closky (Budiardjo, 2008: 183-184), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.

Hungtington dan Nelsom (1994:9-10) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Indikatornya adalah

- a. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap.
- b. Subyek partisipasi politik adalah warga negara preman (*private citizen*) atau orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik.
- c. Kegiatan dalam partisipasi politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik.
- d. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak.
- e. Partisipasi politik menyangkut partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasikan.

Adapun pendapat lain dari Mirian Budiharjo dalam dasar-dasar ilmu politik (2008: 376). Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut katif dalam kehidupan politik, memimilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik.

Pemberian suara dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Menurut Milbiath (2001:143) menjelaskan partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi partisipasi politik menjadi empat bagian yaitu:

a. Peminpin Politik

Peminpin politik adalah pemegang kekuasaan yang memiliki legitimasi secara absah dari warga masyarakat. Pemimpin politik ini selalu memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat sebagai objek kekuasaan.

b. Aktivis Politik

Aktivis politik adalah orang-orang yang selalu menghindari setiap kegiatan politik

c. Komunikator

Komunikator adalah orang yang menerima dan menyampaikan ide, sikap dan informasi politik lainnya kepada orang lain.

d. Warga Negara

Warga negara adalah semua individu ataupun kelompok yang turut serta dalam agenda politik.

Ramlan Surbakti (1992: 140), partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya sedangkan menurut Norman H. Hie (2002: 23) bahwa partisipasi adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung berstujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang mereka ambil.

Berdasarkan beberapa definisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Dalam mewujudkan berbagai macam kepentingan dan kebutuhan anggota masyarakat, seringkali harus berbenturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan negara. Salah satu kepentingan warga negara sebagai insan politik adalah adanya kepentingan terjaminnya kegiatan-

kegiatan politik masyarakat. Karena kedaulatan berada ditangan rakyat, maka negara sebenarnya memiliki kewajiban untuk melindungi hak partisipasi masyarakat.

Dalam berpolitik, dikenal budaya politik partisipan yang ditandai adanya anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik dengan menyadari hak dan tanggung jawabnya. Budaya politik partisipan merupakan wujud dari penerapan budaya demokrasi dalam masyarakat. Demokrasi adalah pelaksanaan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat ikut aktif dalam kehidupan politik.

Menurut Sujiyanto dan Muhlisin (2007: 26), peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan berikut:

1. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak politik dalam Pemilu.
2. Mengetahui hak dan kewajiban warga negara.
3. Memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan pendapat.
4. Berjiwa besar menerima kelebihan orang lain dan berlapang dada menerima kekalahan.
5. Mengutamakan musyawara yang menyangkut kepentingan bersama.
6. Menyampaikan hak demokrasinya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
7. Kemampuan berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan di lingkungan.
8. Mengakui serta memandang wajar adanya keanekaragaman pendapat.

Dapat dimengerti bahwa partisipasi politik tidak hanya berarti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Menyampaikan keberatan terhadap sebuah rancangan kegiatan sebenarnya juga merupakan bentuk partisipasi politik. Begitu pula partisipasi politik tidak hanya dilakukan oleh berbagai partai politik, bahkan kelompok kepentingan dan kelompok penekan dapat memainkan peran untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah karena itu bentuk partisipasi politik dapat kita temukan dalam beragam kegiatan melalui beragam wahana.

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas' Oed, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, seperti yang disampaikan Myron Weiner yaitu:

1. Modernisasi; komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang mengikat, menyebarnya kepandaian baca-tulis, pengembangan media komunikasi massa.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial; ketika terbentuk suatu kelas baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; kaum intelektual seperti sarjana, wartawan dan penulis sering mengeluarkan gagasan dan ide kepada masyarakat umum untuk membaktikan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik.

Dan sistem transportasi, komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide dan gagasan tersebut.

4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, jika timbul kompetisi perebutan kekuasaan, salah satu strategi yang digunakan adalah mencari dukungan rakyat untuk melegitimasi mereka melalui gerakan-gerakan partisipasi rakyat.
5. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam masalah sosial, ekonomi, dan budaya; jika pemerintah terlalu menkooptasi masalah-masalah sosial masyarakat, maka lambat laun akan merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk berpartisipasi.

Menurut Rahman H.I, (2007: 288) secara umum partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c) Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Mibrath Dab Goel Dalam Cholisin, (2007: 152), membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis yaitu.

- a) Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

- b) Partisipasi politik spectator, orang yang setidaknya-tidak pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c) Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d) Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Mas'ood dan Macandrews (2000: 225), partisipasi politik Indonesia secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a) *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.
- b) *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.

- c) *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
- d) *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya.
- e) *Violence*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan.

2. Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik

Adapun faktor-faktor pendukung partisipasi politik adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Politik

Menurut Ramdlon Naning Pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara.

Sedangkan dalam pandangan Alfian (2000: 2), pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak

dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.

2. Kesadaran politik

Menurut Taupan, Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi kenegaraan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, kesadaran politik atau keinsafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkelai.

3. Budaya Politik

Menurut Almond dan Verba (1990:123), budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagainya, terhadap sikap dan peranan warga negara yang ada didalam sistem itu. Warga negara mengidentifikasikan dirinya dengan simbol-simbol dan lambang kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

4. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. adapun alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain: (1) keluarga (*family*), (2) sekolah, (3) partai politik

a. Keluarga

Wadah penanaman sosialisasi nilai-nilai yang paling efisien dan efektif adalah keluarga. Dalam keluarga orang tua dan anak sering melakukan obrolan ringan serta segala hal menyangkut politik, sehingga tanpa disadari menjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh anak.

b. Sekolah

Di sekolah, melalui pelajaran *civics education* (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan politik secara dini dan nilai-nilai yang benar dari sudut pandang akademis.

c. Partai Politik

salah satu fungsi partai politik adalah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik. Ini berarti, partai politik tersebut, setelah merekrut para anggota kader, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya baik pada saat kampanye maupun secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan image (citra) memperjuangkan kepentingan umum agar mendapat dukungan luas dari masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik

Ada banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam politik, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain;

1. Apatis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.
2. Sinisme menurut Agger diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
3. Alienasi menurut Lane sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil.
4. Anomie, yang oleh Lane diungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

4. Manfaat Partisipasi Politik

Adapun manfaat partisipasi politik menurut Robert Lane adalah sebagai berikut

- a) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi.

- b) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
- c) Sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus
- d) Sebagai sarana untuk mengetahui kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Serdangkan menurut Arbi Sanit mamfaat partisipasi politik ialah:

- a) Memberikan dukungan pada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
- b) Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
- c) Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga diharapkan terjadi perubahan strukturak dalam pemerintahan dan dalam sistem politik.

B. Masyarakat

Manusia selamanya hidup dalam kelompok. Hidup bersama atau hidup bermasyarakat adalah sedemikian penting bagi manusia, sehingga sikap kebersamaan tidak dapat dipisahkan untuk selamanya. Manusia dapat dikatakan sempurna bila manusia hidup bersama manusia lainnya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk monodualis, artinya manusia sebagai makhluk pribadi juga merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Manusia dengan aktivitasnya, telah membentuk kelompok-kelompok didalam wilaya tertentu yang dapat disebut dengan

masyarakat. Menurut Robert Maclver (1961: 22), masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang tertib dan teratur (*society means a sysem of ordered relatons*).

Sedangkan pengertian masyarakat menurut R. Lintong dalam Soerjono Soekanto (2012: 304), mengemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terlalu cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Mengenai definisi-definisi masyarakat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang menempati suatu wilayah tertentu secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan satu sama lain dalam usaha pemenuhan kebutuhannya, terikat sebagai suatu kesatuan sosial melalui perasaan solidaritas oleh karena latar belakang sejarah, politik dan kebudayaan.

C. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 Yaitu Sebagai Berikut;

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
13. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
16. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
22. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
23. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
24. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
28. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

29. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
30. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
31. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
32. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
33. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
34. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
35. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
36. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.

38. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

b. Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan rekrutmen politik yaitu proses seleksi rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 7 Undang-Undang

No 10 di jelaskan bahwa

1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. Dihapus
 - e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 - f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

bersangkutan mantan terpidana.

- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama
- p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.

- q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota
- r. Dihapus
- s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan
- t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan
- u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.


D. Kerangka Pikir

Partisipasi politik merupakan bagian penting dalam kehidupan politik semua negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya, suatu negara baru bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sebaliknya warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak, maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih diragukan

Masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut watak atau sifat dari pemerintahan negara, melainkan sifat, watak atau karakter masyarakat suatu negara dan berpengaruh yang ditimbulkannya. Di Negara- Negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Pemberian suara dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Untuk mengetahui partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, akan di sajikan dalam gambar bagan berikut :

Gambar 2.1 Skema : Kerangka Pikir



E. Devinisi Operasional

Untuk mengetahui adanya multitafsir terhadap variabel penelitian ini, peneliti memberikan devinisi operasional terhadap semua variabel yang menjadi pokok penelitian sebagaimana di uraikan berikut ini

a) Partisipasi

Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang

fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

b) Politik

Politik secara umum yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat.

c) Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

d) Pilkada

Pilkada adalah pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e) Faktor Pendukung Partisipasi Politik

Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mengidentifikasi sebab pendorong masyarakat wajib pilih datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

g) Faktor Penghambat Partisipasi Politik

Faktor penghambat partisipasi politik dalam penelitian ini adalah

faktor-faktor yang teridentifikasi menjadi penyebab masyarakat wajib pilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini adalah peneliti lebih mengenal kondisi masyarakat setempat. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan September sampai bulan Oktober 2018.

B. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan judul dan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, penelitian ini bersifat kualitatif dengan format desain bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data hasil observasi, dokumentasi dan data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

2. Data Skunder

Data skender pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari;

dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi catatan. Data sekunder dalam penelitian ini data catatan pelaksanaan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2018, Dengan data tersebut dapat memberikan informasi tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Kecamatan Sinjai Timur yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupten Sinjai

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random sampling, adapun yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini diambil dari Desa Tongke-Tongke karena desa tongke-tongke merupakan desa yang tercatat dari 945 masyarakat wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya maka penulis mengambil 20 orang yang diambil sebagai sampel dengan menggunakan teknik random sampling

E. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini anggota dari PPK,KPPS,anggota partai politik serta masyarakat yang menggunakan hak suaranya dan masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri adapun alat-alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini seperti lembar wawancara, alat transportasi, *handphone*, dan dokumen catatan pelaksanaan rekapitulasi pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2018.

G. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi dalam penelitian ini bertujuan agar penulis memperoleh gambaran yang mendalam mengenai Pentingnya kesadaran politik warga masyarakat terhadap partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada tahun 2018.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data studi dokumentasi, peneliti mencari sumber data seperti dokumen atau foto- foto saat pemilihan kepala daerah yang dapat digunakan peneliti untuk menganalisis data-data dalam penelitian, guna mempermudah penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab

dengan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara.

H. Teknik Analisi Data

Menurut Huberman dan Miles dalam Idrus (2009: 146-147), analisis data kualitatif dibagi dalam tiga cara, yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam hal ini reduksi data merupakan proses pemilihan data dalam penelitian dengan memilih hal-hal yang pokok yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan proses penelitian berlangsung dengan tidak menunggu data terkumpul banyak, pada penelitian kualitatif reduksi data dapat dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

2. *Display* Data

Dalam teknik ini setelah data dalam penelitian selesai di reduksi tahap selanjutnya ialah penyajian data atau yang disebut *Display* Data dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori dalam hal pemisahan data. Huberman dan Miles dalam Idrus (2009: 151) memaknai penyajian data sebagai “Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini merupakan tahapan akhir dalam proses pengumpulan data yaitu, penarikan kesimpulan yang mana kesimpulan ini merupakan kesimpulan awal yang sifatnya masih sementara, dan dapat berubah apabila ditemukan

bukti-bukti lain yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Setelah melakukan pengamatan terhadap objek penelitian melalui metode observasi, dokumentasi serta wawancara secara langsung maka peneliti menemukan beberapa fakta atau proses-proses yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu atau KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan oleh sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia, Dengan melalui pemilu memimngkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang di inginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan umum merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai warga Negara.

Untuk lebih jelasnya adapun wawancara kepada ketua PPK yang berkaitan dengan sosialisasi Pilkada sebagai berikut.

“KPU Kabupaten Sinjai terus melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, KPU Sinjai melalui Relawan Demokrasi (Relasi) terus melakukan sosialisasi dengan turun langsung kemasyarakat seperti menemui warga pesisir, para Relasi KPU Sinjai mengajak masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) para Relasi tersebut mengajak warga menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya, mereka memberikan pendidikan

politik seperti mengajak warga untuk tidak terlibat dengan politik uang tetapi memilih karena mengetahui rekam jejak calon kepala daerah tersebut, rekam jejak yang dimaksudkan amanah, jujur dan memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat” (wawancara MH, 7 Desember 2018).

Dengan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PPK Kecamatan Sinjai Timur dapat disimpulkan bahwa KPUD Sinjai melalui Relawan Demokrasi (Relasi) melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat seperti menemui warga pesisir ataupun pedagang yang berjualan di pasar sentral Kabupaten Sinjai, para Relasi KPU Sinjai mengajak masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) para Relasi tersebut mengajak warga menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya, mereka memberikan pendidikan politik seperti mengajak warga untuk tidak terlibat dengan politik uang tetapi memilih karena mengetahui rekam jejak calon kepala daerah tersebut, rekam jejak yang dimaksudkan adalah amanah, jujur dan memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun wawancara dengan anggota PPK di Kecamatan Sinjai Timur sebagai berikut:

“KPU mensosialisasikan kepada masyarakat agar pergi memilih dan memberitahukan bagaimana cara memilih yang benar dengan menyampaikannya melalui media elektronik, media cetak dan juga turun langsung ke masyarakat. Sosialisasi pemilu ini mudah dipahami karena penyampainnya jelas. Meskipun ada beberapa masyarakat Kecamatan Sinjai Timur kurang memahami dan mengetahui sosialisasi KPU tersebut” (wawancara SL, 8 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota PPK Kecamatan Sinjai Timur dapat disimpulkan bahwa KPUD Sinjai telah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dengan baik dan benar melalui

media elektronik, media cetak dan juga turun langsung ke masyarakat, KPU dalam menyampaikan tata cara memilih yang benar menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh KPU. Adapun wawancara masyarakat Kecamatan Sinjai Timur yang menjadi anggota partai politik:

“Saya melihat sosialisasi dari KPU bagaimana cara memilih yang benar di berbagai media baik media elektronik maupun media cetak. Sosialisasi Pilkada tersebut mudah dipahami karena cara penyampaiannya jelas. Meskipun ada beberapa masyarakat Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai yang kurang memahami dan mengetahui sosialisasi KPU tersebut” (wawancara AM, 10 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas adapun diketahui bahwa informan tersebut telah melihat beberapa sosialisasi KPU dari berbagai media yang mensosialisasikan bagaimana cara memilih yang benar dan masyarakat Kecamatan Sinjai Timur cukup memahami apa yang disampaikan KPU karena proses penyampaiannya jelas dan adapun beberapa masyarakat kurang memahami apa yang disampaikan KPU dikarenakan beberapa faktor.

Selanjutnya wawancara masyarakat Kecamatan Sinjai Timur yang bertempat tinggal Di Kelurahan Samataring:

“Saya melihat beberapa iklan di tv tentang bagaimana tata cara memilih yang benar dan memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada hari pemilhan dan saya cukup paham karena cukup jelas penyampaiannya. Adapaun beberapa masyarakat dilingkungan saya kurang paham seperti orang tua dan ada juga sebagian masyarakat yang mengabaikannya”(wawancara AN , 7 Desember 2018).

Berdasarkan hasil pemaparan informan di atas bahwa KPU telah mensosialisasikan bagaimana tatacara memilih yang benar dan memberikan

motifasi kepada masyarakat untuk datang memilih dihari pemilihan dan informan tersebut memahami dengan baik apa yang telah disampaikan oleh KPU karena cara penyampaiannya yang jelas. Meskipun ada sebagian masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur yang mengabaikan apa yang telah disampaikan KPU dan adapula masyarakat yang kurang memahami dikarenakan oleh faktor usia dan malas memperhatikan karena beberapa kesibukan.

Berdasarkan beberapa keterangan informan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kecamatan Sinjai Timur cukup memahami sosialisasi KPU yang disampaikan dari berbagai media. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikan apa-apa yang telah disampaikan KPU dan adapula masyarakat yang kurang memahami, oleh sebab itu pada Pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dan masih ada suara yang tidak sah.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada pelaksanaan pemungutan suara yang telah di selenggarakan oleh KPU. Adapun pada pelaksanaan pemungutan suara merupakan wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyalurkan hak suaranya sebagai warga Negara untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai aturan KPU.

Partisipasi politik masyarakat merupakan penentu berhasil tidaknya pelaksanaan suatu pemilihan umum, seperti halnya pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan sebagian besar

pada proses pemberian suara, dimana masyarakat terlibat secara langsung untuk memilih pemimpin daerah mereka.

Seperti halnya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai tahun 2018, dimana, masyarakat Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Timur turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai untuk memilih Bupati Dan Wakil Bupati. Mereka ikut memberikan suara pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Sinjai tahun 2018. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Ya, saya ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dengan memberikan suara kepada salah satu pasangan calon kemirin karena ini merupakan hak setiap warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih”(wawancara AN, 7 desember 2018).

Berdasarkan keterangan informan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Sinjai Timur sangat antusias untuk turut serta dalam memberikan hak pilihnya terhadap salah satu calon kepala daerah pilihannya, Hal serupa juga di ungkapkan oleh sala satu informan di bawah ini:

“Ya, saya ikut berpartisipasi dalam pemilihan bupati kemarin dengan datang ke TPS untuk mencoblos.(wawancara AM tanggal 10 Desember 2018).

Berdasarkan dengan keterangan informan diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat Sinjai Timur turut serta dalam memberikan hak suaranya pada pemilhan umum kepala daerah, pernyataan serupa juga di katakan oleh salah satu informan dibawah ini:

“Ya, saya juga ikut memberikan hak suara saya dengan datang mencoblos di TPS kebetulan rumah saya dengan TPS tidak jauh. (wawancara SK 7 Desember 2018)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Sinjai khususnya Kecamatan Sinjai Timur ikut berpartisipasi dengan cara memberikan suara terhadap salah satu calon pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Sinjai tahun 2018.

Adapun wawancara dengan ketua Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai cukup baik karena persentase penggunaan hak pilih mencapai 73.67 %, Menurut saya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sinjai Timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 cukup baik, dimana pada pilkada tahun 2018 mencapai 73.67 %” (wawancara MH tanggal 7 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PPK dapat diketahui bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur berjalan baik hal ini dapat dilihat dari persentase penggunaan hak pilih mencapai 73,67 % dengan hasil demikian partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sinjai Timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 cukup baik, dimana pada pilkada tahun 2018 mencapai 73.67 %. Hal serupa juga dikatakan oleh anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur cukup baik karena dalam persentase penggunaan hak pilih mencapai 73.67 % dengan demikian partisipasi politik masyarakat sinjai timur dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya pada tahun 2013 dimana persentase menggunakan hak pilih hanya mencapai 67.20 % .Walaupun dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 ini masih ada masyarakat yang tidak datang memilih dikarenakan masyarakat tersebut berprofesi sebagai nelayan”. (wawancara SL tanggal 8 Desember 2018)

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di

Kecamatan Sinjai Timur kabupaen sinjai cukup baik, karena dalam persentasi penggunaan hak pilih mencapai 73.67 % dengan demikian partisipasi politik masyarakat sinjai timur dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya pada tahun 2013 dimana persentasi menggunakan hak pilih hanya mencapai 67.20 % .Walaupun dalam pemilihan kepla daerah tahun 2018 ini masih ada masyarakat yang tidak datang memilih dikarenakan masyarakat tersebut berprofesi sebagai nelayan”

Untuk lebih memperjelas mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Pilkada Tahun 2018.

No	Nama Desa	Daftar Pemilih Tetap	DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya
1	Samataring	2939	2544	395
2	Sanjai	2472	1784	688
3	Pasimarannu	1368	880	488
4	Panaikang	1484	885	599
5	Lasiai	1655	1315	340
6	Patalassang	1730	1371	359
7	Biroro	1906	1222	684
8	Tongke-tongke	2807	1861	946
9	Salohe	1199	876	323
10	Saukang	1737	1328	409
11	Kampala	1798	1647	151
12	Kaloling	1477	878	599
13	Bongki lengkese	707	559	148
	Jumlah	23279	17150	6129

Sumber: KPUK Kabupaten Sinjai

Dari jumlah 23279 pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap terdapat 6129 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Dengan hasil demikian hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Untuk lebih memperjelas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Pilkada Tahun 2013 dan 2018.

No	Pilkada Kab Sinjai	Jumlah Pemilih	Yang Menggunakan Hak Pilih (Partisipasi Pemilih)			
			LK	PR	JML	%
1	Pilkada 2013	23.450	6.762	8.997	15.759	67,20 %
2	Pilkada 2018	23.279	7.486	9.664	17.150	73,67 %

Sumber: KPU Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa partisipasi politik pada tahun 2013 dari 23.450 orang pemilih di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 15.759 orang (67,20 %). Sedangkan pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan, dari 23.486 daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya 17.150 atau (73,67 %) dari daftar pemilih tetap.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang mendorong masyarakat ikut berpartisipasi pada pemilihan umum kepala daerah tahun

2018. Berdasarkan dari hasil observasi dilapangan, dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan dan studi dokumentasi dilapangan penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa beberapa faktor yang mendukung partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai bervariasi. Untuk mengetahui faktor pendukung tersebut adapun wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut.

Adapun wawancara dengan ketua PPK Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai yang berkaitan dengan faktor pendukung masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sebagai berikut:

“Faktor yang mendukung partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai adalah bagaimana visi dan misi calon kepala daerah ataupun bagaimana sepak terjang mereka di dunia politik dan kehidupan calon kepala daerah itu” (wawancara MH tanggal 7 Desember 2018).

Masyarakat ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah kemarin di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, yaitu masyarakat melihat bagaimana visi dan misi calon kepala daerah apakah dapat membuat perubahan atau peningkatan di wilayah atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kinerja calon di dunia perpolitikan. Maka dari itu betapa pentingnya kita memilih calon kepala daerah yang mempunyai visi dan misi yang jelas dapat mensejahterakan daerah kita nantinya. Berdasarkan keterangan informan di atas menyebutkan bahwa pendukung jika terpilih.

Adapun wawancara dari salah satu anggota PPK yang berkaitan dengan faktor pendukung partisipasi politik masyarakat sebagai berikut:

“Faktor pendukung masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ialah yang pertama jarak antara TPS dan rumah masyarakat berdekatan yang kedua masyarakat melihat bagaimana figur calon kepala daerah itu apakah iya baik, sopan dan peduli terhadap masyarakat dan yang ketiga adalah mengenai janji-janji calon tersebut apakah dapat membawa perubahan terhadap daerah Kabupaten Sinjai ” (wawancara SL 8 Desember 2018).

Berdasarkan keterangan informan diatas hal yang paling utama yang menjadi faktor pendukung masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ialah dengan melihat visi dan misi calon kepala daerah apakah dapat membawa perubahan di Kabupaten Sinjai jika nantinya terpilih sebagai Bupati di Kabupaten Sinjai .

Adapun wawancara dengan salah satu anggota parpol yang bertempat tinggal di lingkungan Mangngarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur sebagai berikut:

“Adapun faktor pendukung saya ikut berpartisipasi dalam Pilkada kemarin yaitu saya ingin melihat daerah saya menjadi daerah yang sejahtera dengan memilih calon yang memiliki visi dan misi yang bagus untuk daerah Sinjai selain itu sebagai anggota parpol kita harus membirikan contoh terhadap masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dalam hak ini ikut melakukan pencoblosan”(wawancara AM tanggal 10 Desember 2018).

Berdasarkan keterangan informan diatas diketahui bahwa faktor pendukung informan ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah kemarin dikarenakan ingin melihat daerahnya sejahtera sehingga informan tersebut memilih calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi yang menurutnya bagus. Dari beberapa keterangan informan diatas adapun faktor pendukung masyarakat Kecamatan Sinjai Timur mendukung dan memilih

calon kepala daerah yang betul-betul pro rakyat dan visi misi baik untuk daerah Kabupaten Sinjai .

Adapun wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai yang berkaitan dengan faktor pendukung masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“Faktor pendukung saya ikut berpartisipasi pada pemilihan umum kepala daerah kemarin itu karena jarak dari rumah dan TPS tidak jauh selain itu saya ingin memberikan suara saya kepada calon kepala daerah yang menurut saya dapat membawa perubahan positif terhadap Kabupaten Sinjai ”(wawancara AN 7 Desember 2018).

Hal serupa juga di kemukakan oleh salah satu informan yang bertempat tinggal di lingkungan batulappa kelurahan samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“Faktor pendukung masyarakat ikut berpartisipasi politik itu ada beberapa faktor seperti yang pertama kebanyakan masyarakat sudah sadar tentang pentingnya memberikan hak suara terhadap paslon, KPU sangat gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan yang ketiga yaitu jarak rumah masyarakat ke TPS berdekatan sehingga masyarakat tdk perlu menggunakan kendaraan untuk datang ke TPS”(wawancara SK 7 Desember 2018).

Berdasarkan keterangan informan diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur kabupaten sinjai karena jarak antara rumah masyarakat dan TPS berdekatan KPU sangat gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat selain itu masyarakat sudah mengerti tentang pentingnya memberikan suara terhadap calon kepala daerah yang mana menurut kita dapat membawa perubahan positif terhadap Kabupaten Sinjai

Adapun wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Sinjai Timur yang bertempat tinggal dikelurahan samataring sebagai berikut

“Adapun faktor pendukung saya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dikarenakan saya ingin memilih calon kepala daerah yang menurut saya memiliki visi dan misi yang akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Sinjai ”(wawancara AH, 17 Desember 2018).

Berdasarkan pemaparan informan diatas bahwa hal yang menjadi pendukung dirinya berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah yaitu dengan melihat visi dan misi calon kepala daerah yang menurutnya dapat membawa kemajuan terhadap Kabupaten Sinjai kedepannya. Dari keterangan beberapa informan diatas hal yang paling mempengaruhi masyarakat ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah kemarin yaitu masyarakat memilih calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi yang bagus dikarenakan sebagian masyarakat Kecamatan Sinjai Timur mempunyai keinginan wilayahnya sejahtera. Dan adapun hal lain adalah jarak antara rumah masyarakat dan TPS bedekatan sehingga masyarakat tak perlu menggunakan kendaraan untuk datang mencoblos.

Berdasarkan beberapa keterangan informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung masyarakat Kecamatan Sinjai Timur ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai tahun 2018 sangat bervariasi adapun faktor pendukungnya adalah rumah masyarakat dan TPS berdekatan, visi dan misi calon kepala daerah dan masyarakat menginginkan daerahnya sejahtera.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat partisipasi politik masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat desa tongke-tongke dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 4.3
Daftar Nama Yang Tidak Datang Memilih Di Desa Tongke-Tongke Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Sinjai Timur

No	Daftar Nama Yang Tidak Datang Memilih Di Desa Tongke-Tongke Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Sinjai Timur	
	Nama	Alasan
1	RA	Saya tidak datang memilih karena pekerjaan nelayan
2	HR	Menurut saya memilih tdk memilih sama saja, memilih pun tidak dapat merubah kehidupan saya
3	RH	Alasan saya tidak pergi memilih karena saya pergi melaut
4	KD	Menurut saya memilih itu tidak penting lebih baik saya kesawah mencangkul
5	UM	Tidak ada gunanya memilih pemimpin siapapun yang terpilih kehidupan saya tetap sama
6	ST	Lebih baik saya mengerjakan pekerjaan rumah dari pada saya ke tps memilih
7	KA	Saya tidak datang memilih karena saya bekerja sebagi nelayan
8	UD	Lebih baik saya kesawah bertani daripada harus datang memilih
9	AB	Saya tidak memilih kerena ketika calon terpilih dia hanya memikirkan dirinya tidak memikirkan masyarakat
10	RU	Saya tidak datang memilih kerena saya bekerja sebagai nalayan
11	AR	Pada saat pemilahan saya merantau ke daerah jawa untuk melaut pada bulan 2 dan saya baru kembali pada bulan 10
12	EM	Kalau alasan saya tidak datang memilih karena saya pergi melaut
13	AF	Saya tidak datang memilih karena saya pergi mencari ikan di laut

14	KH	Faktor saya tidak datang memilih karena saya pergi mencari ikan
15	KM	Saya tidak datang memilih karena saya pergi mencari nafkah untuk keluarga
16	ML	Alasan saya tidak memilih itu karena faktor pekerjaan, pekerjaan saya itu melaut
17	RN	Saya tidak datang memilih karena saya menjaga toko, toko saya buka dari pagi sampai sore lebih baik saya menjaga toko dari pada datang ke tps memilih
18	SB	Saya tdk memilih karena saya pergi melaut
19	TK	Faktor saya tidak ke tps memilih karena saya pergi melaut di daerah jawa mencari ikan
20	AS	Alasan saya tidak memilih karena pekerjaan saya sebagai nelayan

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai diantaranya adalah faktor pekerjaan masyarakat tongke-tongke pada umumnya berprofesi sebagai nelayan dan adapula yang bertani selain itu faktor yang menjadi penghambat lainnya yaitu masih ada beberapa masyarakat Desa Tongke-Tongke yang menganggap memilih pemimpin itu tidak ada gunanya di karenakan tidak akan merubah kehidupan mereka dan adapula yang masih acuh terhadap politik karena menurutnya mencari nafkah jauh lebih penting daripada datang memilih.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, wawancara dengan beberapa informan dan studi dokumentasi di lapangan penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa beberapa faktor yang menghambat partisipasi

politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai bervariasi.

Untuk lebih jelasnya adapun wawancara dengan ketua PPK kecamatan sinjai Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“Melihat dari partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ada beberapa hal atau faktor penghambat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah yang pertama adalah masih ada sebagian masyarakat yang kurang menyadari tentang pentingnya memilih pemimpin, yang kedua adalah perilaku sebagian masyarakat cenderung acuh untuk ikut berpartisipasi atau malas, dan yang ketiga adalah kebanyakan masyarakat Kecamatan Sinjai Timur berprofesi sebagai nelayan sehingga menjadi penghambat masyarakat untuk datang berpartisipasi pada saat pencoblosan dilaksanakan”(wawancara MH tanggal 7 Desember 2018).

Berdasarkan atas keterangan informan diatas menjelaskan bahwa faktor penghambat masyarakat tidak ikut berpartisipasi atau memilih pada pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur di sebabkan oleh beberapa faktor yang pertama masyarakat cenderung acuh terhadap pentingnya memilih pemimpin yang kedua masyarakat seakan akan masa bodoh untuk berpartisipasi pada pemilihan kemarin dan yang ketiga adalah mayoritas masyarakat Sinjai Timur berprofesi sebagai nelayan sehingga tidak dapat hadir untuk berpartisipasi pada pemilihan tersebut.

Adapun wawancara dengan salah satu anggota PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) sebagai berikut:

“Faktor penghambat masyarakat sehingga tidak datang berpartisipasi dikarenakan kebanyakan masyarakat Sinjai Timur bekerja sebagai nelayan atau pelaut sehingga pada saat pemilihan mereka tidak hadir untuk berpartisipasi selain itu masyarakat juga masih cenderung tidak peduli lagi atau tidak percaya terhadap janji-janji yang diberikan para calon kepala daerah dan yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat

tentang pentingnya memilih pemimpin”(wawancara SL 8 Desember 2018).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat masyarakat tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah adalah masyarakat Sinjai Timur bekerja sebagai nelayan atau pelaut sehingga pada saat pemilihan mereka tidak hadir untuk berpartisipasi yang kedua adalah sebagian masyarakat tidak percaya lagi terhadap janji-janji yang di sampaikan oleh calon kepala daerah mereka menganggap bahwasannya itu hanya sekedar janji tapi tidak dilaksanakan jika nantinya terpilih dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin.

Adapun wawancara dengan salah satu anggota partai politik di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“Hal yang paling mendasar menurut saya yang menjadi faktor penghambat masyarakat yaitu kebanyakan masyarakat Sinjai Timur berkerja sebagai nelayan sehingga masyarakat yang bekerja sebagai nelayan tidak datang di TPS untuk mencoblos dikarenakan masyarakat tersebut biasanya berangkat melaut pada bulan Maret ke daerah Jawa, Bali dan Lombok dan baru kembali pada saat bulan Oktober”(wawancara AM tanggal 10 Desember 2018).

Berdasarkan dari keterangan informan tersebut bahwa faktor penghambat masyarakat Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan umum kepala daerah di karenakan kebanyakan mata pencaharian masyarakat Sinjai Timur ialah nelayan, biasanya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan berangkat melaut pada bulan Maret ke daerah Jawa, Bali dan Lombok dan baru kembali pada

saat bulan Oktober, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat hadir di TPS untuk berpartisipasi.

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu informan yang bertempat tinggal di kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur sebagai berikut:

“Faktor yang menjadi penghambat banyaknya masyarakat Sinjai Timur tidak ikut berpartisipasi dikarenakan kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai nelayan sehingga mereka tidak datang pada saat pemilihan berlangsung”(wawancara AN tanggal 7 Desember 2018).

Berdasarkan pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa faktor penghambat banyaknya masyarakat Sinjai Timur tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan umum kepala daerah karena kebanyakan masyarakat Sinjai Timur bekerja sebagai pelaut atau nelayan.

Adapun wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“Yang menjadi faktor penghambat masyarakat Kecamatan Sinjai Timur tidak berpartisipasi pada pemilihan umum kepala daerah yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama sebagaimana masyarakat masih acuh terhadap pentingnya berpartisipasi politik dan kedua yang menjadi penghambat masyarakat tidak berpartisipasi adalah pekerjaan mereka sebagai pelaut sehingga tidak datang ke TPS untuk berpartisipasi”(wawancara AH, 17 Desember 2018).

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan batulappa Kecamatan Sinjai Timur sebagai berikut:

“Kalau faktor penghambat masyarakat tidak ikut berpartisipasi yaitu kebanyakan masyarakat Kecamatan Sinjai Timur itu nelayan seperti di desa tongke-tongke desa panaikang, desa pasimarannu dan desa sanjai kebanyakan dari masyarakat desa tersebut berprofesi sebagai nelayan sehingga pada saat pemungutan suara mereka tidak hadir di TPS untuk

berpartisipasi atau memilih pasangan calon pilihannya”(wawancara SK. 7 Desember 2018).

Berdasarkan keterangan informan diatas menjelaskan bahawa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat masyarakat tidak ikut berpartisipasi adalah yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi politik atau memilih pemimpin dan yang kedua adalah banyaknya masyarakat Kecamatan Sinjai Timur yang bekerja sebagai nelayan.

Untuk lebih jelasnya adapun wawanca dengan salah satu masyarakat Sinjai Timur yang beprofesi sebagai pelaut sebagai berikut:

“Adapun faktor penghambat saya tidak ikut berpartisipasi atau memilih kerana pekerjaan saya melaut pada saat waktu pemilihan saya sudah berada di luar daerah, jadi saya tidak memilih bukan karena saya tidak menganggap penting pemilihan tetapi di karenakan pekerjaan saya pelaut”(wawancara TR tanggal 11 Desember 2018).

Berdasarkan keterangan informan diatas dapat dikatakan bahwa faktor yg paling mendasar sehingga kebanyakan masyarakat Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tidak datang memilih karena pekerjaan mereka melaut sehingga tidak datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya sebagai warga negara.

Berdasarkan dari beberapa keterangan informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tidak ikut berpartisipasi atau memilih pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 dinilai sangat bervariasi. Adapun faktor penghambatnya adalah kebanyakan masyarakat Kecamatan Sinjai Timur yang beprofesi sebagai pelaut, kurangnya

kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin atau kepala daerah, masih adanya masyarakat yang acuh terhadap pemilu, ketidakpercayaan masyarakat dengan janji-janji calon kepala daerah.

B. PEMBAHASAN

A. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada dasarnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah atau implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang mencerminkan nilai kebebasan, di mana masyarakat diberi kebebasan penuh untuk mendukung dan memilih calon kepala daerah yang diinginkan berdasarkan Undang-Undang. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan oleh sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia. Dengan melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan umum merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai warga Negara.

Setelah melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung maka peneliti menemukan beberapa fakta atau proses-proses yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu atau KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di

Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. KPUD Sinjai melalui Relawan Demokrasi (Relasi) melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat seperti menemui warga pesisir ataupun pedagang yang berjualan di pasar sentral Kabupaten Sinjai, para Relasi KPU Sinjai mengajak masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) para Relasi tersebut mengajak warga menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya, mereka memberikan pendidikan politik seperti mengajak warga untuk tidak terlibat dengan politik uang tetapi memilih karena mengetahui rekam jejak calon kepala daerah tersebut, rekam jejak yang dimaksudkan adalah amanah, jujur dan memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain melakukan sosialisasi melalui Relawan demokrasi (Relasi), KPUD Sinjai juga menyampaikan cara menggunakan hak suara dengan benar melalui media cetak seperti baliho ataupun melalui media elektronik seperti Televisi (TV), Radio dan Media Sosial. Dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat secara optimal diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat agar menjadi pemilih cerdas. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPUD Sinjai melalui Relawan Demokrasi, media cetak dan Media elektronik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 Di Kabupaten Sinjai.

Partisipasi politik masyarakat merupakan penentu berhasil tidaknya pelaksanaan suatu pemilihan umum, seperti halnya pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah

sebagian besar adalah pada proses pemberian suara, dimana masyarakat terlibat secara langsung untuk memilih pemimpin daerah mereka.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilihan kepala daerah itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik diwilayahnya dengan memberikan suara secara langsung.

Seperti halnya pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dimana masyarakat turut aktif dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih calon Bupati Dan Wakil Bupati, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah sebelumnya yaitu pada pemilihan kepala daerah tahun 2013.

Untuk lebih memperjelas mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Pilkada Tahun 2013 dan 2018.

No	Pilkada Kab Sinjai	Jumlah Pemilih	Yang Menggunakan Hak Pilih (Partisipasi Pemilih)			
			LK	PR	JML	%
1	Pilkada 2013	23.450	6.762	8.997	15.759	67,20 %
2	Pilkada 2018	23.279	7.486	9.664	17.150	73,67 %

Sumber: KPUD Kabupaten Sinjai

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan baik, hal ini di buktikan dengan adanya peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 mencapai 73,67 % masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari 23.279 Dafrat Pemilih Tetap (DPT), sedangkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 67,20 % dari 23.450 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

1. Faktor pendukung partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah

Adapun sosialisasi pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh KPU melau Relasi, media cetak serta media sosial diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta menjadi

motivasi bagi masyarakat agar datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

b. Jarak TPS yang mudah di jangkau

Jarak TPS dan rumah masyarakat juga merupakan salah satu faktor pendukung masyarakat dalam meningkatnya partisipasi politik, lokasi Tps yang ditempatkan tidak jauh dari pemukiman menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

c. Faktor Visi Misi

Visi Misi calon kepala daerah juga merupakan faktor pendukung partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, masyarakat Sinjai Timur dalam tatanan pendidikan bisa dikatakan sudah mengalami peningkatan baik sehingga sehingga setiap perkembangan isu selalu di ikuti dan dicermati seperti visi misi yang di usung para calon juga tidak hanya sekedar didengar tetapi masyarakat mulai mengkaji realisasi dari visi misi para calon. hal ini dapat menjadi faktor masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya

d. Kesadaran Politik

Kesadaran politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai juga menjadi faktor pendukung masyarakat dalam penggunaan hak pilih atau berpartisipasi politik, adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya

menggunakan hak pilih untuk memilih calon kepala daerah menjadi hal penting dalam meningkatkan partisipasi politik.

e. Calon Kepala Daerah

Sosok calon kepala daerah juga merupakan faktor yang dapat mendukung partisipasi politik masyarakat Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, sosok calon yang dimaksudkan dapat menjadi faktor pendukung partisipasi politik adalah sosok yang mampu melihat kebutuhan masyarakat serta mendengar kepentingan masyarakat.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

a. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan atau profesi masyarakat merupakan faktor yang menjadi penghambat sebagian masyarakat tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Masyarakat sinjai timur pada umumnya bekerja sebagai nelayan sehingga tidak datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, hal ini disebabkan karena pada saat waktu pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sudah melaut ke berbagai daerah seperti Jawa dan Nusa Tenggara Barat.

b. Faktor Pendidikan Politik

pendidikan politik merupakan hal sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan baik, namun masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya merupakan bukti bahwa sebagian masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya berpartisipasi politik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Sinjai pada tahun 2018 khususnya di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan baik. Adanya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi di pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2018 terbukti dari meningkatnya partisipasi politik masyarakat jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Pada pilkada tahun 2013 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 67,20 % dari 23.450 DPT, sedangkan pada Pilkada tahun 2018 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 73,67 % dari 23,279 DPT.
2. Adapun faktor pendukung masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada tahun 2018 di simpulkan sangat bervariasi hal ini terlihat pada pembahasan hasil wawancara diatas, adapun faktor-faktor pendukungnya adalah Sosialisasi pemilu yang secara terus menerus dilakukan oleh KPU, visi dan misi calon kepala daerah, jarak rumah masyarakat dengan TPS berdekatan, dan kebanyakan masyarakat sudah mengerti tentang pentingnya berpartisipasi

politik. Sedangkan faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tahun 2018 juga dinilai sangat bervariasi adapun faktor penghambatnya ialah Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari tentang pentingnya berpartisipasi politik atau memilih pemimpin kepala daerah, sebagian masyarakat acuh untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah dan faktor penghambat selanjutnya adalah kebanyakan masyarakat Kecamatan Sinjai Timur berprofesi sebagai nelayan.

B.Saran

1. Pemerintah, partai politik dan organisasi masyarakat harus turun untuk memberikan pencerahan dalam bentuk informasi kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga bermuara pada keikutsertaan dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah atau pemilihan lainnya dan merangkul semua masyarakat dari berbagai profesi maupun tingkat kemakmuran masyarakat dari masyarakat kelas atas sampai bawah untuk bersama aktif dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah.
2. Untuk masyarakat kiranya menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan terutama partisipasi politik dalam memberikan suara pada pemilihan umum kepala daerah ataupun pemilihan umum lainnya

3. Untuk KPU walaupun sudah melaksanakan tugasnya dengan baik pada pemilihan umum kepala daerah 2018 tetapi harus lebih baik lagi pada pemilihan umum berikutnya, diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih aktif mengambil bagian dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Selain itu KPU yang merupakan lembaga independen harus tetap menjaga netralitasnya agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu tetap terjaga.



1. Foto wawancara dengan Muh Hasbi Ali (Ketua PPK Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)



2. Foto wawancara dengan Saenal (Anggota PPK Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)



3. Foto wawancara dengan Sukirman Spd (Ketua Kpps)



4. Foto wawancara dengan Adam Malik (Anggota Parpol)



5. Foto wawancara dengan Alimuddin Spd, Msi (Masyarakat)



6. Foto wawancara dengan Abdul hamid Spd (Masyarakat)



7. Foto Sekretariat PPK Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai



PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal Observasi : September Sampai Bulan Oktober 2018

Tempat :Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

NO	ASPEK YANG DIAMATI	HASIL PENGAMATAN
1	Lokasi Penelitian	Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
2	Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Sinjai Timur	Dari Hasil Pengamatan Masyarakat Kecamatan Sinjai Timur Bekerja Sebagai Nelayan Dan Petani
3	Bagaimana partisipasi politik masyarakat kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai pada pemilihan kepala daerah tahun 2018	Partisipasi politik masyarakat di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai cukup baik karena persentasi penggunaan hak pilih mencapai 73.67 %, Menurut saya partisipasi politik masyarakat kecamatan sinjai timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 cukup baik, dimana pada pilkada tahun 2018 mencapai 73.67 %.
4	Apa faktor pendukung masyarakat dalam pelihan kepala daerah di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai pada pemilihan kepala daerah tahun 2018?	Faktor yang mendukung partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dikecamatan sinjai timur kabupaten sinjai adalah bagaimana visi dan misi calon kepala daerah ataupun bagaimana sepak terjang mereka didunia politik dan kehidupan calaon kepala daerah tersebut, selain itu menyelenggara pemilu atau KPU tidak pernah bosan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar pergi memilih dan memberitahukan bagaimana cara memilih yang benar dengan menyampaikannya melalui media elektronik, media cetak dan juga turun langsung dimasyarakat
5	Apa faktor penghambat masyarakat dalam pelihan kepala daerah di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai pada pemilihan kepala daerah tahun 2018?	Melihat dari partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai ada beberapa hal atau faktor penghambat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum

		kepala daerah yang pertama adalah masih ada sebagian masyarakat yang kurang menyadari tentang pentingnya memilih pemimpin, yang kedua adalah perilaku sebagian masyarakat cenderung acuh untuk ikut berpartisipasi atau malas, dan yang ketiga adalah kebanyakan masyarakat kecamatan sinjai timur berprofesi sebagai nelayan sehingga menjadi penghambat masyarakat untuk datang berpartisipasi pada saat pencoblosan dilaksanakan
--	--	---



DAFTAR PERTANYAAN LEMBAR WAWANCARA

1. Bagaimana cara PPK dalam menentukan DPS (Daftar Pemilih Sementara) menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap)?
2. Apakah pada pemilihan kepala daerah kemarin KPU melakukan sosialisasi ?
3. Bagaimana partisipasi politik masyarakat kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 ?
4. Apa faktor pendukung masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai pada pemilihan kepala daerah tahun 2018?
5. Apa faktor penghambat masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai pada pemilihan kepala daerah tahun 2018?



NAMA INFORMAN

NO	NAMA	PEKERJAAN
1	Muh Hasbi Ali	Ketua ppk
2	Saenal	Anggota ppk
3	Adam Malik	Anggota parpol
4	Sukirman	Tokoh masyarakat
5	Alimuddin	Tokoh masyarakat
6	Abdul Hamid	Masyarakat
7	Takdir	Masyarakat



RIWAYAT HIDUP



Ziaul Haq Al Masyari Lahir di Kabupaten Sinjai 31 Desember 1996. Penulis adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara buah hati pasangan Muh Anwar dan Manika. Penulis mengawali pendidikan di SD 129 Batulappa pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 4 Mangarabombang pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Sinjai dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Selama kuliah penulis bergabung di salah satu organisasi daerah Sinjai yaitu IKMS (Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai) dan Alhamdulillah menyelesaikan studi pada tahun 2019.